

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang kotor dan menjijikan, seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.<sup>1</sup>

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu yang sakral, mempunyai makna yang sangat dalam. Akad yang disebut dengan *ijab qabul* bermakna menyerahkan amaha Allah SWT kepada calon suami. Sementara *qabul* bermakna menjadi simbol menurut keinginan kepada kepercayaan sang pencipta yang termaktub. Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi tuntutan hajat (kebutuhan) tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan untuk menciptakan suatu keluarga yang sakinah atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Ikatan pernikahan besar sekali, Allah SWT menyebutkan sebagai ikatan yang kuat. Sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Rasulullah SAW telah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: DeePublish, 2018), h. 147.

<sup>2</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arsaja Pratama, 2021), h. 44.

*"Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi" (HR. Ath-Thabrani).<sup>3</sup>*

Rumah tangga bahagia adalah tonggak utama berdirinya masyarakat dan negara rabbani yang kita idamkan bersama dan sumber kebaikan bagi individu dan masyarakat. Dari situlah akan lahir generasi tangguh yang akan menjadi unsur pembentuk masyarakat rabbani. Karena urgensi rumah tangga ini, Iblis sangat berambisi untuk mengoyak dan merongrong keutuhan rumah tangga manusia, meretakan hubungan cinta kasih bahtera rumah tangga, dan mengintai berbagai celah untuk menghancurkan kebahagiaan rumah tangga.<sup>4</sup>

Menikah bukan suatu pekerjaan yang susah akan tetapi juga bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, karena apabila orang sudah menikah maka di antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Hak dan kewajiban inilah yang sangat berperan penting untuk bisa tercapainya suatu tujuan dari pernikahan, apabila hak dan kewajiban ini tidak dilaksanakan dengan semestinya maka bisa menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasannya itu secara fisik ekonomi dan psikologi.<sup>5</sup>

Tiada gading yang tak retak, begitulah bunyi sebuah peribahasa yang menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Isterimu bukanlah bidadari

---

<sup>3</sup> Hadits Hasan: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam Mu'jamul Ausath (No. 7643, 8789). Syaikh al-Albani rahimahullaah menghasankan hadits ini, lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (No. 625).

<sup>4</sup> Abu Ubaidah Yusuf, *Kunci Sukses Rumah Tangga Bahagia*, (Gresik: Ma'had Al-Furqon Al-Islami, 2020), h. 1.

<sup>5</sup> Ach Faisol dan Khoirul Asfiyak, "Studi Komparasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Hikmatina*, Vol. 1, No. 2, (2019), h. 29.

surga dan engkau bukanlah malaikat yang tak pernah berdosa. Mustahil rumah tangga berjalan tanpa ada ‘bumbu’ perselisihan, masalah, dan kekurangan baik dipicu oleh masalah faktor eksternal maupun internal.<sup>6</sup>

KDRT merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Terdapat hambatan sosial, budaya, dan ekonomi yang harus dihadapi perempuan ketika mereka mau mengekspos masalah kekerasan yang dialaminya, sehingga para korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sering memilih diam dan cenderung membiarkan peristiwa kekerasan yang menimpanya terus berlangsung.<sup>7</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam mempunyai istilah tersendiri yaitu *nusyuz* yang mempunyai arti ketidak harmonisan dalam keluarga, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an pada Surah Annisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّмُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta

<sup>6</sup> Abu Ubaidah Yusuf, *Kunci Sukses Rumah Tangga*, ....., h. 20.

<sup>7</sup> Febrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Malang: Ahlimedia Press, 2020), h. 1.

*mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S An-Nisa: 34)<sup>8</sup>*

Berdasarkan ayat di atas tidak disebutkan *nusyuz* seorang suami melainkan hanya tetera serong isteri saja, akan tetapi banyak penafsir ahli fikih termasuk madzhab 4 yang selama ini menjadi acuan sumber hukum melalui tulisan-tulisannya menafsirkan ayat tersebut bukan hanya untuk isterinya saja, melainkan untuk suami juga. Ayat tentang *nusyuz* yang tercantum dalam Surah Annisa ayat 34 memberikan pengertian dan petunjuk yang membuat nusyuz atau tindakan ketidakharmonisan agar diberikan hukuman yang sesuai dengan yang telah dianjurkan dan ditetapkan oleh hukum Islam.

Sebenarnya dalam Islam sangat melarang suatu tindakan yang merugikan antara satu sama yang lainnya, apalagi ini merupakan dalam lingkungan rumah tangga yang sangat jelas pelarangannya, karena tidak sesuai dengan tujuan dari berkeluarga atau membangun rumah tangga yang seharusnya dalam keluarga tersebut ada keharmonisan yaitu saling memberikan dan merasakan kasih sayang sehingga dari situlah bisa menciptakan diri yang bisa saling menjaga. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>١١</sup>

<sup>8</sup> Tubagus Najib Al-Bantani, *Al-Qur'an Mushaf Al-Banntani*, Cetakan ke 3, (Serang: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2012), h. 847.

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (Q.S Ar-Rum: 21)<sup>9</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran hingga kekerasan seksual yang dialami isteri/suami, anak-anak atau pekerja rumah tangga (PRT). Banyaknya kasus KDRT baik yang dilaporkan maupun tidak sebenarnya sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan bentuk diskriminasi dan merupakan bentuk pelanggaran HAM fundamental yaitu hak untuk hidup dengan rasa aman dan bebas dari segala bentuk ancaman dan ketakutan.

Tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga telah diatur di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi landasan hukum untuk penghapusan dan pencegahan tindakan kekerasan di samping perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku. Tindakan kekerasan dalam UU PKDRT No 23 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 1 adalah:

*“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*<sup>10</sup>.

---


<sup>9</sup> Tubagus Najib Al-Bantani, *Al-Qur'an Mushaf Al-Banntani*, ..., h. 644.

<sup>10</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2004, Pasal 1, Ayat 1, *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Adapun ruang lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT No 23 Tahun 2004 pada Pasal 2 meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>11</sup>

KDRT merupakan suatu tindakan yang melawan hukum dan tindakan kekerasan adalah suatu pelanggaran yang berat dan yang menjadi poin pentingnya adalah tindak kekerasan merupakan tindakan yang tidak manusiawi sehingga dari sinilah Hak asasi manusia berfungsi untuk mengatur dan menghukum pelakunya. Berdasarkan data catatan tahunan Komnas Perempuan kekerasan terhadap perempuan, sepanjang tahun 2020 kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga atau *private* selalu mendominasi, berikut ini data kekerasan dalam lingkup rumah tangga:



Sumber: Komnas Perempuan

**Gambar 1.1**  
**Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah KDRT 2020**

Berdasarkan pada gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa, bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga atau privat. Bentuk kekerasan terbanyak

<sup>11</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2004, Pasal 2, *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

adalah fisik (31% atau 2.025 kasus) disusul kekerasan seksual (30% atau 1.938 kasus). Selanjutnya kekerasan psikis yang mencapai 1792 kasus atau 28% dan terakhir kekerasan ekonomi yang mencapai 680 kasus atau 10%. Pola ini sama seperti pola tahun sebelumnya. Kekerasan seksual secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan dan memperlihatkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.<sup>12</sup>

Dasar hukum negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang di dalamnya sudah mengatur lengkap baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan individu dengan negara. Yang hidup di dunia berada di dalam 3 lingkaran hukum, yaitu hukum agama, hak asasi manusia, hukum negara. Dalam konteks agama Islam wajib dilaksanakan dan dijauhi apa yang dilarang.

Indonesia bukanlah negara yang mengatur peraturan atau hukum secara Islam, akan tetapi negara ini adalah negara yang mayoritas Islam. Negara Islam itu adalah negara yang pondasi hukumnya adalah sepenuhnya Hukum Islam, di antaranya negara-negara di Timur Tengah yang salah satunya yaitu Arab Saudi, mewajibkan untuk menegakan hukum Islam sepenuhnya. Berbeda dengan Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam, sehingga penegakan hukum Islam tidak dilaksanakan sepenuhnya karena negara ini berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, walau ada daerah tertentu yang memiliki otoritas khusus diizinkan untuk menerapkan sebagian dari hukum Islam.

---

<sup>12</sup> Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), h. 15.

Berdasarkan pemaparan isi tentang latar belakang dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, karena tindak kekerasan dalam rumah tangga, kerap terjadi di masyarakat. Islam memandang kekerasan dalam rumah tangga tidak secara spesifik dan jelas aturannya melainkan secara tidak langsung Islam melarang suatu tindakan yang merugikan orang lain dan bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain, maka judul dalam penelitian ini adalah **“Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Positif: Konsep, Perlindungan dan Tindak Hukum”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan latar belakang dalam penelitian ini, maka konsep rumusan masalah penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana tindakan hukum kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Untuk mengetahui tindakan hukum kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat hasil penelitian ini dapat berguna bagi:

1. Bagi para akademisi semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih sebagai bahan bacaan dan pembelajaran yang dijadikan referensi atau tolak ukur untuk menghadapi permasalahan yang berkaitan tentang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga.
2. Semoga hasil penelitian ini dapat dibaca masyarakat luas, dengan membaca hasil penelitian ini semoga masyarakat mengerti tentang aturan-aturan hukum baik hukum Islam dan hukum positif tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bagi peneliti selanjutnya semoga penelitian ini bisa menjadi landasan atau referensi untuk meneliti permasalahan yang hampir serupa.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengacu berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya, meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena objek dan periode waktu yang digunakan maka terdapat perbedaan, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dan pandangan adalah sebagai berikut:

Niska Putri Zai dalam penelitian yang berjudul "Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Karo di Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo Sumatera Utara". Hasil penelitian dalam penelitian tersebut ialah sebagai berikut. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana khusus, di dalam hukum pidana positif Indonesia masalah pidana harus diselesaikan di pengadilan, namun dalam kenyataannya perkara kekerasan dalam rumah tangga di selesaikan melalui hukum adat bukan dengan jalur pengadilan, masyarakat desa lebih memilih melakukan penyelesaian secara hukum adat karena dianggap mampu menjangkau rasa keadilan. Diharapkan kepada lembaga adat membuat putusan dalam bentuk formal agar menjadi dasar untuk mendapatkan kepastian hukum dan diharapkan harus ada petunjuk untuk desa tentang perkara apa saja yang diselesaikan oleh lembaga adat.<sup>13</sup>

Ach.Faisol dan Khoirul Asfiyak dalam penelitian yang berjudul "Studi Komparasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perspektif Hukum Positif Indonesia". Hasil penelitian dalam penelitian tersebut ialah sebagai berikut. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang melanggar dan melawan hukum, sehingga tindakan ini merupakan suatu tindak yang tidak manusiawi yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik secara hukum agama dan juga hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena sejatinya hukum ada dan dibuat untuk melindungi hak-hak sebagai manusia

---

<sup>13</sup> Niska Putri Zai, "Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Karo di Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo Sumatera Utara", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5, No.1, (Februari 2021), h. 100-111.

sehingga masyarakat bisa hidup dengan damai tentram dan kehidupan berjalan dengan lancar. Pelanggaran terhadap tindakan kekerasan harus di hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Amrullah dan Dahliana dalam penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam". Hasil penelitian dalam penelitian tersebut ialah sebagai berikut. Bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT menurut hukum positif ada dua, yaitu hukuman pokok berupa penjara atau denda disesuaikan dengan akibat yang dialami korban. Kemudian hukuman tambahan berupa pembatasan gerak dan hak pelaku. Adapun menurut hukum Islam, bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT berupa hukuman *qiṣāṣ-diyāt* apabila dimungkinkan untuk diterapkan. Apabila tidak ada kemungkinan untuk menerapkannya, maka bentuk hukumannya adalah *ta'zīr* yang jenis dan bentuk hukumannya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif yaitu dalam bentuk upaya pemenuhan hak-hak korban, berupa pelayanan hukum, kesehatan, dan pelayanan psikologis. Bentuk perlindungan tersebut ditetapkan dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 35, dan Pasal 36, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara dalam hukum Islam, bentuk perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>14</sup> Ach Faisol dan Khoirul Asfiyak, "Studi Komparasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Hikmatina*, Vol. 1, No. 2, (2019), h. 28-37.

bisa dalam bentuk adanya peluang bagi suami memberikan pelajaran dan pengajaran kepada isteri, serta Islam memberi peluang bagi setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk menolong korban dalam bentuk pelayanan hukum, kesehatan, maupun psikologis. Perlindungan hukum tersebut dinyatakan dalam QS. al-Nisā' ayat 34, Hadis riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya al-Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah.<sup>15</sup>

#### F. Kerangka Teoretis

Jika dilihat tentang konsep rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konsep Islam, pernikahan bertujuan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warohmah*. Sehingga pada gilirannya nanti, pernikahan itu diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Berdasarkan Firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝۲۱

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya*

---

<sup>15</sup> Amrullah dan Dahliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Legitimasi*, Vol. 8 No. 1, (Januari-Juni 2019), h. 60-80.

*pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*  
(Q.S Ar-Rum: 21)<sup>16</sup>

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa perkawinan hendaknya dilandasi oleh rasa kasih sayang sehingga dalam rumah tangga akan timbul rasa tenteram dan damai, baik secara lahiriyah maupun batiniah bagi seluruh keluarga. Tidak diragukan lagi bahwa perkawinan didasari atas kasih dan sayang dan prinsip-prinsip cinta, kehormatan dan kepedulian timbal balik jauh lebih luhur dari pada hubungan temporer dengan berbagai pasangan.

Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini berkaitan erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat, di antaranya:

Budaya patriarkhi yang menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itulah kodratnya. Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti *Nusyuz*, yakni suami boleh memukul isteri dengan alasan mendidik atau isteri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan isteri dilaknat malaikat. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan. Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap isteri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu:

1. Sakit mental,
2. Pecandu alkohol,
3. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan,
4. Kurangnya komunikasi,
5. Penyelewengan seks,
6. Citra diri yang renda,
7. Frustrasi,
8. Perubahan situasidan kondisi,

---

<sup>16</sup> Tubagus Najib Al-Bantani, *Al-Qur'an Mushaf Al-Banntani, ....*, h. 644.

9. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).<sup>17</sup>

Kekerasan menurut hukum Islam paling sulit dideteksi, karena umumnya terjadi dilingkungan domestik, mengingat masyarakat yang ada di dalam suatu negara itu beragam kepercayaannya sesuai dengan konstitusi suatu negara. Al-Qur'an salah satu sumber Hukum Islam memang tidak mencakup seluruhnya persoalan terhadap perempuan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap isteri antara lain:

1. Isteri melakukan *Nusyuz*, suami boleh memukul bagian badan isteri kecuali wajah isteri, sebab hal ini merupakan hak isteri manakala isteri melakukan kesalahan. Hal ini boleh dilakukan jika memang membawa faedah, jika tidak maka perlu melakukan pemukulan.
2. Isteri tidak mengindahkan kehendak suami untuk berhias dan bersolek. Juga karena isteri menolak diajak ketempat tidur.
3. Isteri keluar dari rumah tanpa izin, isteri memukul anaknya menangis.
4. Isteri menghina suami dengan kata-kata yang tidak enak didengar.
5. Isteri berbincang-bincang dengan laki-laki lain bukan muhrimnya.
6. Isteri tidak mandi haid ketika sudah memasuki waktu suci.
7. Menyebabkan suami tidak bisa menggauli isterinya.<sup>18</sup>

Segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga baik dalam bentuk fisik, seksual, psikis dan penelantaran rumah tangga (ekonomi), merupakan perbuatan yang dilarang. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

---

<sup>17</sup> Agung Fakhruzy, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), h. 66-68.

<sup>18</sup> Asmara Hadi, “Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Menurut Hukum Islam Suatu Tinjauan dari Sosiologi Hukum”. *Jurnal An-Nisa'a*, Vol. 7, No. 1, (2012) h. 7.

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>19</sup>

Menurut Andrayani, teori kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

1. Kekerasan sebagai tindakan aktor (individu) atau kelompok

Kekerasan ini merupakan orang yang melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetic atau fisiologis. Teori ini merupakan perilaku agresivitas seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan, seperti, KDRT yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya ataupun dilakukan pasangan suami isteri.

2. Kekerasan Struktural

Kekerasan structural dilakukan bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh pelaku (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparaturnegara.

3. Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktural

Teori ini merupakan suatu konflik yang terjadi dan telah ditentukan sehingga bersifat endemic bagi kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Dampak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga memiliki dampak yang buruk bagi para korban, baik dampak jangka dan dampak jangka panjang. Menurut Nebi dan Rikmadani, dampak jangka pendek pada korban KDRT ialah cedera fisik (luka-luka, patah tulang, kehilangan fungsi alat tubuh atau indera, keguguran

---

<sup>19</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2004, Pasal 1, Ayat 1, *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

<sup>20</sup> Trisni Andayani, *Pengantar Sosiologi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 257.

kandungan dan lain-lain), gejala di bidang kesehatan dan psikologis dan risiko melakukan bunuh diri serta dampak pada kasus KDRT. Dampak jangka panjang terutama pada kekerasan yang berulang dan berlangsung lama seperti pada kekerasan dapat berupa ketidak harmonisan keluarga yang berakibat kepada ketergantungannya pertumbuhan dan perkembangan anak, *child abuse*, *cyle of violence*, gangguan perkembangan mental dan perilaku seksual dan lain-lain.<sup>21</sup>

UU PKDRT hadir dengan tujuan untuk menyelamatkan para korban dari kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum. Dikeluarkannya berbagai konvensi atau undang-undang berperspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).<sup>22</sup> Dalam Pasal 4 UU PKDRT tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif. Menurut Yusuf para kualitatif merupakan peneliti kualitatif mencari makna, pemahaman dan pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam peraturan yang diteliti, kontekstual,

---

<sup>21</sup> Oktir Nebi dan Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*, (Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2021), h. 21.

<sup>22</sup> Amanda, S., & Simatupang, D. P. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Tangerang Selatan". *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 3 (1) (2019), hlm. 57.

dan menyeluruh. Peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif, dan holistik.<sup>23</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doktrinal yang diasosiasikan sebagai penelitian normatif (*legal study*). Jenis doktrinal dipakai dengan alasan untuk menelusuri bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini termasuk penelitian normatif (kepastakaan) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum Islam dengan menggunakan model pendekatan studi hukum kritis, di mana mengkritisi sistem nilai dan perilaku hukum serta politik yang mempengaruhi terjadinya diskriminasi gender, ras, penindasan, penjajahan dan seterusnya. Studi hukum kritis boleh dibilang merasuki filsafat, sosiologi, sejarah dan ilmu sosial lain akan tetapi bukan berarti studi hukum kritis merupakan hybrid dari ilmu-ilmu sosial tersebut.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapati dengan cara melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip,

---

<sup>23</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 328.

mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>24</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Anggito dan Setiawan dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.<sup>25</sup> Jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku ilmiah yang terdapat hubungan dengan penemuan hukum (*rechtvinding*), peraturan pemerintah, undang-undang, putusan perkara dan catatan lainnya.

#### **5. Validitas Data**

Validitas (kesahehan) merupakan suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Dengan kata lain bahwa validitas merupakan instrumen pengukur dengan tujuan pengukuran haruslah sesuai. Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah:

##### **a. Reduksi Data**

Mereduksi data dapat diartikan dengan merangkum, memilah-milih dan menentukan hal-hal yang pokok saja dan penting, selanjutnya membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting. Reduksi data dapat dilaksanakan dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi adalah usaha dalam membuat

---

<sup>24</sup> Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 99.

<sup>25</sup> Anggito, A., & Setiawan, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV. Jejak (Jejak Publisher), 2018), h. 145.

suatu catatan kesimpulan yang inti (rangkuman), proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.<sup>26</sup>

#### **b. Triangulasi Teori**

Triangulasi teori merupakan di mana hasil akhir dalam suatu penelitian kualitatif, yang berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori-teori yang relevan untuk menghindari sesuatu ketidak jelasan individual peneliti dalam penemuan atau kesimpulan yang telah dihasilkan.<sup>27</sup>

Selain itu, teori triangulasi bisa meningkatkan ke dalaman dan pemahaman, asalkan penulis atau peneliti bisa menemukan pengetahuan teoritik secara mendalam berdasarkan hasil analisis data yang telah didapat. Tahapan ini merupakan tahapan paling sulit, dikarenakan penulis atau peneliti dituntut memiliki suatu pengalaman dalam penilaian dan membandingkan hasil temuan dengan perspektif-perspektif tertentu, apalagi jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

#### **c. Penarikan Kesimpulan**

Merupakan upaya menarik kesimpulan dari data yang telah di peroleh, diolah dan dianalisa, kemudian dicermati apakah kesimpulan tersebut mampu menjawab rumusan masalah.

---

<sup>26</sup> Siyoto, S., & Sodik, M. A. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 123.

<sup>27</sup> Alif. M. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Sosial: Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah*, (Makassar: Fakultas Kehutanan Universitas Makassar, 2019), h. 10.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistem penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** yang terdiri dari: Latar belakang masalah, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga** membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terdiri dari, bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, akibat dan dampak kekerasan dalam rumah tangga, pandangan tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam, menurut UU PKDRT, menurut hak asasi manusia (HAM) dan ketentuan hukum Islam mengenai kekerasan dan kaitannya dengan UU PKDRT.

**BAB III Kontektualisasi dan Tindakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga**, yang membahas tentang, permasalahan KDRT di Indonesia yang terdiri dari, laporan lembaga kasus KDRT, jenis KDRT, karakteristik korban dan pelaku KDRT dan rujukan Pasal dalam UU PKDRT. Tindakan hukum bagi pelaku KDRT menurut hukum Islam menurut peraturan hukum Indonesia

**BAB IV Perlindungan Hukum Kekerasan dalam Hukum Islam dan Positif**, yang membahas tentang, Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Tindakan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

**BAB V Penutup** yang terdiri dari kesimpulan dan saran.